



IKU

Indikator Kinerja Utama

Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial
Gresik Kelas IA

| 2025



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK
KELAS IA**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK
KELAS IA**

NOMOR : 55/KPN.W14-U31/OT.01.2/II/2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA

KETUA PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang – Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 -2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
- b. bahwa untuk menyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA berlandaskan pada Peraturan Menteri Negara PendayagunaanAparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b,perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA;
- Mengingat : 1. Undang - undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang – Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 -2045;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/ 20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 2049/SEK/SK/XII/2022 Tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
10. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA**

KESATU Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA dalam menyusun Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja serta melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja.

- KEDUA : Bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk menyelaraskan isu-isu strategis pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik Kelas IA agar tetap memiliki Indikator Kinerja yang valid untuk dipergunakan mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Gresik

Pada Tanggal : 10 Januari 2025



Lampiran :
SK Ketua Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial
Gresik Kelas IA
Nomor : 55/KPN.W14-U31/OT.01.3/I/2023
Tanggal : 10 Januari 2025

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	a) Definisi Operasional Indikator - SEMA No 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. - Surat Dirjen Badilum No 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. - Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. - Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan TK Pertama paling lambat 5 (lima) bulan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. b) Formula Perhitungan <u>Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu</u> x 100% Jumlah Perkara yang diselesaikan c) Satuan yang Digunakan Persen (%) d) Trend/Polaritas Positif (+) e) Periode Pengambilan Data Frekwensi Pemantauan/ Pelaporan Periodik f) Treshold/Ambang Kinerja >70%		
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	a) Definisi Operasional Indikator - SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum. - Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara, Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi. - Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan penyelesaian pendekatan RJ.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			b) Formula Perhitungan <u>Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif</u> x 100% Perkara yang diajukan untuk restoratif c) Satuan yang Digunakan Persen(%) d) Trend/Polaritas Positif (+) e) Periode Pengambilan Data Frekwensi Pemantauan/ Pelaporan Periodik f) Treshold/Ambang Kinerja -		
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	a) Definisi Operasional Indikator - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. b) Formula Perhitungan <u>Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding</u> x 100% Jumlah perkara yang diselesaikan c) Satuan yang Digunakan Persen(%) d) Trend/Polaritas Positif (+)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			e) Periode Pengambilan Data Frekwensi Pemantauan/ Pelaporan Periodik f) Threshold/Ambang Kinerja >70%		
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	a) Definisi Operasional Indikator - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi. - Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada peradilan Tingkat Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata. b) Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah perkara khusus yang diselesaikan}} \times 100\%$ c) Satuan yang Digunakan Persen(%) d) Trend/Polaritas Positif (+) e) Periode Pengambilan Data Frekwensi Pemantauan/ Pelaporan Periodik f) Threshold/Ambang Kinerja >70%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		e. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	a) Definisi Operasional Indikator • Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. • Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi. • Peraturan MA No 4 Th 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak. b) Formula Perhitungan <u>Jumlah Perkara diversi yang dinyatakan berhasil</u> x 100% Jumlah perkara diversi c) Satuan yang Digunakan Persen(%) d) Trend/Polaritas Positif (+) e) Periode Pengambilan Data Frekwensi Pemantauan/ Pelaporan Periodik f) Treshold/Ambang Kinerja >70%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	a) Definisi Operasional Indikator • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			• Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi internal IKM index harus >_80 b) Formula Perhitungan Index Kepuasan Pencari Keadilan c) Satuan yang Digunakan Persen(%) d) Trend/Polaritas Positif (+) e) Periode Pengambilan Data Frekwensi Pemantauan/ Pelaporan Periodik f) Treshold/Ambang Kinerja >70%		
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan para pihak tepat waktu	a) Definisi Operasional Indikator • Untuk Pengadilan TK I disampaikan kepada para pihak • SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan • Jumlah putusan adalah perkara minutasasi yang sudah diputus/dikirimkan Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2022 tanggal 28 April 2022 perihal pengendalian penyelesaian minutasasi dan pemberkasan perkara • Jumlah salinan putusan yang diminutasasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E

• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

		perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku • Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. b) Formula Perhitungan <u>Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan terkirim tepat waktu</u> x 100% Jumlah putusan keseluruhan yang diminutasi / dikirim c) Satuan yang Digunakan Persen(%) d) Trend/Polaritas Positif (+) e) Periode Pengambilan Data Frekwensi Pemantauan/ Pelaporan Periodik f) Treshold/Ambang Kinerja >70%		
	b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	a) Definisi Operasional Indikator • PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan • Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian(putusan perdamaian).Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim pemeriksa perkara dianggap sebagai mediasi berhasil • Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk terdaftar pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			b) Formula Perhitungan <u>Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil</u> x 100% Jumlah perkara yang dilakukan mediasi c) Satuan yang Digunakan Persen(%) d) Trend/Polaritas Positif (+) e) Periode Pengambilan Data Frekwensi Pemantauan/ Pelaporan Periodik f) Treshold/Ambang Kinerja >70%		
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	a) Definisi Operasional Indikator - PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan - Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara - Perkara Prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo b) Formula Perhitungan <u>Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan</u> x 100% Jumlah perkara yang diajukan secara prodeo c) Satuan yang Digunakan Persen(%) d) Trend/Polaritas Positif (+)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			e) Periode Pengambilan Data Frekwensi Pemantauan/ Pelaporan Periodik f) Threshold/Ambang Kinerja >70%		
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	a) Definisi Operasional Indikator - PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan - Diluar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan diluar kantor pengadilan (zetting plaats, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya) b) Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan Diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$ c) Satuan yang Digunakan Persen(%) d) Trend/Polaritas Positif (+) e) Periode Pengambilan Data Frekwensi Pemantauan/ Pelaporan Periodik f) Threshold/Ambang Kinerja >70%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase pencari keadilan golongan	a) Definisi Operasional Indikator PERMA No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	• Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register posbakum b) Formula Perhitungan Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu <u>yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum</u> x100% Jumlah permohonan layanan hukum c) Satuan yang Digunakan Persen(%) d) Trend/Polaritas Positif (+) e) Periode Pengambilan Data Frekwensi Pemantauan/ Pelaporan Periodik f) Treshold/Ambang Kinerja >70%		
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	a) Definisi Operasional Indikator • Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non excutable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi • Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan • BHT : Berkekuatan hukum tetap	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			• Putusan yang ditindaklanjuti – perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi • Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan b) Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah permohonan eksekusi}} \times 100\%$ c) Satuan yang Digunakan Persen(%) d) Trend/Polaritas Positif (+) e) Periode Pengambilan Data Frekwensi Pemantauan/ Pelaporan Periodik f) Treshold/Ambang Kinerja >70%		
--	--	--	---	--	--

